

PERATURAN AKADEMIK



PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
TAHUN 2018

**PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan panduan bagi pimpinan Fakultas Ilmu Komputer, sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan layanan akademik dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik maka perlu adanya Peraturan Pendidikan Program Doktor, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Pendidikan Program Doktor, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Perguruan Tinggi

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
15. Statuta dan Peraturan yang berlaku di Universitas Dian Nuswantoro

Dengan persetujuan bersama

SENAT FAKULTAS ILMU KOMPUTER

dan

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Dian Nuswantoro yang selanjutnya disebut UDINUS merupakan perguruan tinggi yang didirikan atau diselenggarakan oleh Yayasan Dian Nuswantoro.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan UDINUS dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Pimpinan UDINUS adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UDINUS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
9. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
10. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat dengan sks merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
11. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas
12. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
13. Mahasiswa UDINUS adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UDINUS, termasuk mahasiswa asing yang belajar di UDINUS minimal selama 1 (satu) semester, mahasiswa akan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa UDINUS apabila mahasiswa tersebut telah lulus, drop out atau meninggal.
14. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
15. Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik.
16. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik sementara waktu atas permohonan sendiri.
17. Mahasiswa yang dicutikan adalah mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik sementara waktu tanpa mengajukan permohonan sendiri.
18. Mahasiswa program doktor disebut Peserta Program Doktor (PPD) dan PPD yang telah lulus ujian kualifikasi disebut kandidat doktor.
19. Program Doktor adalah jenjang program akademik tertinggi yang mampu menemukan, menciptakan, dan/ atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penajaran dan penelitian ilmiah.
20. Program Studi Doktor adalah Program Studi Doktor yang ada di bawah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro.
21. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Kandidat Doktor di bawah supervisi Tim Promotor
22. Tim Promotor adalah tim pembimbing mahasiswa Program Doktor yang bertugas memberikan bimbingan dan arahan bagi mahasiswa terkait dengan penelitian disertasi mahasiswa, yang terdiri dari Supervisor, Co-Supervisor 1 dan Co-Supervisor 2.
23. Tim Penguji meliputi Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi, dan Tim Penguji Disertasi pada tahapan akademik Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka.
24. Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi adalah tim yang bertugas menguji mahasiswa Program Doktor, menyangkut kelayakan dan kualitas proposal penelitian disertasi, serta penguasaan mahasiswa terhadap materi dan metodologi penelitiannya.
25. Tim Penguji Disertasi adalah tim yang bertugas menguji kandidat doktor pada Ujian Tertutup maupun Ujian Terbuka, menyangkut kualitas disertasi dan penguasaan mahasiswa terhadap materi disertasi.
26. Masa studi adalah waktu yang dijalani oleh mahasiswa dalam menempuh dan menyelesaikan studi pada Program Doktor.

27. Komite Akademik Program Doktor adalah tim yang dibentuk oleh Fakultas dan bersifat Ad-hoc yang berfungsi membantu memperlancar pelaksanaan proses penyelenggaraan akademik Program Doktor.
28. Mitra UDINUS adalah perguruan tinggi, industri atau lembaga di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman (MoU) atau kesepakatan (MoA) secara kelembagaan dengan UDINUS.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 2

- (1) Fakultas Ilmu Komputer mengkoordinasikan penyelenggaraan Program Doktor di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer.
- (2) Penanggungjawab Program Doktor di tingkat Fakultas adalah Dekan, sedangkan Ketua program studi menjadi penanggungjawab program studi Program Doktor.
- (3) Penyelenggaraan Program Doktor dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor, yang berkualifikasi dosen tetap dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor.
- (4) Kelancaran pelaksanaan pendidikan Program Doktor pada setiap Program Studi menjadi tanggung jawab Ketua Program Studi.
- (5) Komite Akademik Program Doktor adalah tim yang dibentuk oleh Fakultas dan bersifat Ad-hoc dengan tugas antara lain:
 - a) merumuskan kebijakan keilmuan Program Doktor;
 - b) menyelesaikan sengketa keilmuan dalam pembimbingan disertasi;
 - c) memberikan pertimbangan pemberian sanksi akademik (termasuk putus studi dan lainnya) dan
 - d) tugas-tugas lain yang belum diatur oleh peraturan yang ada.

BAB III

KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pelamar

Pasal 3

Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Program Doktor

- (1) Persyaratan umum penerimaan mahasiswa program doktor meliputi:
 - a. memiliki ijazah program magister dari PTN atau PTS dalam dan luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.25
 - c. Pelamar memiliki nilai tes potensi akademik minimal setara dengan TPA 500, dan memiliki nilai tes kemampuan berbahasa Inggris minimal setara dengan TOEFL 500.
 - d. sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran belajar dan tugas akademik lainnya
 - e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk patuh dan menjalankan semua peraturan Universitas Dian Nuswantoro;

- f. Calon mahasiswa baru yang tidak mematuhi persyaratan seperti tersebut pada poin (e) dinyatakan mengundurkan diri.

(2). Persyaratan Administratif Penerimaan Mahasiswa Doktor antara lain ;

- a. Melampirkan fotokopi ijazah S1 dan S2 yang telah dilegalisir (2 lembar);
 - b. Melampirkan fotokopi transkrip nilai S1 dan S2 yang telah dilegalisir (2 lembar)
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Melampirkan pasfoto berwarna 4x6 cm (4 lembar);
 - e. Mengumpulkan proposal penelitian
 - f. Surat Rekomendasi Akademik dari 2 orang dosen yang pernah membimbing/mengampu;
 - g. Surat Izin dari pimpinan instansi/lembaga tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja);
 - h. Surat Keterangan Sumber Pembiayaan untuk Pendidikan Program Doktor;
- (3) Untuk calon mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, syarat IPK diserahkan kepada Program Studi Doktor Ilmu Komputer dengan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Seleksi Penerimaan
Pasal 4

(1) Seleksi didasarkan atas kriteria berikut :

- a) Latar belakang pengetahuan yang dimiliki pelamar mencakup: Pendidikan formal yang pernah diikuti, lama studi, hasil studi atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - b) Kualitas rancangan proposal penelitian.
 - c) Kesesuaian rancangan proposal penelitian yang diajukan pelamar dengan bidang ilmu di Program Studi yang dituju..
 - d) Persyaratan lain yang ditentukan oleh Program Studi.
- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Doktor Ilmu Komputer dilakukan oleh Tim Seleksi yang dipimpin oleh Ketua Program Studi. Tim Seleksi terdiri dari Ketua Program studi sebagai ketua tim yang beranggotakan minimal 4 (anggota) dosen Program Doktor dan rapat finalisasi di tingkat Fakultas yang dipimpin oleh Dekan.
- (3) Rapat membahas kelayakan pelamar untuk menjadi mahasiswa Program Doktor dari hasil rencana usulan penelitian, wawancara, ujian tertulis dan lain-lain.
- (4) Ketua program studi melaporkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Dekan pada rapat finalisasi. Selanjutnya Dekan melaporkan hasil rapat finalisasi kepada Rektor/ Wakil Rektor Bidang Pendidikan.
- (5) Rektor membuat surat keputusan penerimaan mahasiswa baru program doktor ilmu komputer.

BAB IV
PROSES PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Perkuliahan
Pasal 5

- (1) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komputer diwajibkan mengikuti perkuliahan sebanyak 16 (enam belas) SKS ditempuh pada semester 1 dan semester 2.

- (2) Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka atau *independent study*/ studi mandiri dan tugas lain seperti membahas/ mereview jurnal ilmiah internasional, menulis makalah/ paper dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di Program Studi. Independent Study dapat diisi dengan beberapa kombinasi dari hal-hal berikut:
 - a. Review jurnal-jurnal yang relevan (mutakhir, Internasional).
 - b. Review text book mutakhir yang relevan.
 - c. Mengeksplorasi "*state of the arts*" perkembangan terkini topik sesuai mata kuliah.
 - d. Interaksi akademik, penelusuran akademik, dan seminar-seminar.
 - e. Kegiatan lain yang relevan.
- (3) Penelitian disertasi berbobot 32 (tiga puluh dua) sks.
- (4) Perkuliahan untuk setiap mata kuliah dilakukan selama 16 (enam belas) minggu dengan waktu pelaksanaannya diatur sendiri oleh dosen bersama mahasiswa.

Bagian Kedua Beban dan Lama Pendidikan Pasal 6

- (1) Lama studi Program Doktor paling cepat 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Lama studi dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai yudisium.
- (3) Beban total sks selama studi adalah: perkuliahan sebanyak 16 sks, dan disertasi sebanyak 32 (tiga puluh dua) sks.
- (4) Mahasiswa Program Doktor yang belum dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan dinyatakan putus studi.
- (5) Cuti akademik dapat diberikan sesudah mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Proposal. Jangka waktu cuti sebanyak-banyaknya dua kali dan diajukan per semester. Waktu cuti diperhitungkan sebagai masa studi.
- (6) Perpanjangan masa studi dimungkinkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan ini, pada Bab V (lima) Bagian Keempat Pasal 20 (dua puluh) tentang Perpanjangan Studi.

Bagian Ketiga Residensi, Pembimbingan, dan Monitoring

Pasal 7

- (1). Tim Promotor terdiri dari satu orang Promotor/ Supervisor yang berkualifikasi Guru Besar dan bergelar Doktor; dan dua orang Ko-Promotor (Co-Supervisor 1 dan Co-Supervisor-2) yang berkualifikasi minimal Lektor dan bergelar Doktor. Apabila diperlukan (karena keilmuan yang dibutuhkan), jumlah Tim Promotor dapat ditambah sehingga menjadi empat orang.
- (2). Apabila persyaratan Promotor pada ayat 1 (satu) tidak dapat dipenuhi, maka dapat diturunkan menjadi minimal Lektor Kepala, bergelar Doktor dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Tim Promotor wajib membimbing mahasiswa Program Doktor secara aktif.
- (4). Mahasiswa Program Doktor dengan bimbingan Tim Promotor dapat menyelesaikan usulan penelitian disertasi dalam tiga semester, setelah terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor.
- (5). Mahasiswa Program Doktor diwajibkan berada di kampus selama studi, kecuali dengan izin khusus dari Tim Promotor, Ketua Program Studi terkait dan Dekan, dalam

- rangka melaksanakan penelitian disertasi atau program akademis lain yang menunjang kelancaran penyelesaian penelitian disertasi.
- (6). Tim Promotor secara teratur dan intensif membimbing mahasiswa Program Doktor dalam penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, penulisan naskah publikasi, dan penyiapan Ujian Tertutup dan Terbuka.
 - (7). Tim Promotor dapat diganti/ diubah apa bila terdapat hambatan akademik pada hubungan antara Tim Promotor dengan mahasiswa atau di antara anggota Tim Promotor.
 - (8). Perubahan susunan Tim Promotor harus diketahui oleh Tim Promotor yang lama, Ketua Program Studi dan disetujui dan ditetapkan oleh Dekan .
 - (9). Monitoring dilakukan untuk mengetahui kemajuan studi setiap mahasiswa Program Doktor.
 - (10). Dalam rangka monitoring, pada setiap akhir semester, setiap mahasiswa Program Doktor diwajibkan melakukan progress report kepada Tim Promotor dengan mempresentasikan dan menyerahkan laporan kemajuan penelitian.

Bagian Keempat Ujian Proposal Disertasi

1. Ujian proposal disertasi mencakup:

Pasal 8

- a. Penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat kbusus terkait dengan materi usulan penelitian disertasinya,
 - b. penguasaan metodologi penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya,
 - c. kemampuan untuk merumuskan basil pemikiran secara sistematis, dan
 - d. kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran dalam forum diskusi.
 - e. sikap dalam ujian proposal disertasi
- (2) Ujian proposal disertasi dilakukan sebelum penelitian disertasi dimulai.
 - (3) Pelaksanaan Ujian proposal disertasi:
 - a. Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Ujian proposal setelah memenuhi persyaratan: (i) telah lulus kualifikasi, yaitu menyelesaikan semua perkuliahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 dan nilai mata kuliah paling rendah BC sebanyak 1 mata kuliah bukan Mata kuliah Disertasi; (ii) telah memiliki skor kemampuan bahasa Inggris setara TOEFL 500; (iii) telah memiliki skor kemampuan akademik setara TPA 500; (iv) usulan penelitian disertasi telah disetujui oleh Tim Promotor; (v). Proposal disertasi telah dicek similarity index maksimum 20% dan (vi). telah melakukan publikasi prosiding internasional.
 - b. Ujian proposal diperkenankan ditempuh pada semester ketiga, atau paling lambat akhir semester lima sebagai mahasiswa Program Doktor.
 - c. Sebelum pelaksanaan Ujian proposal, Program Studi menyusun jadwal ujian proposal termasuk nama Tim Penguji.
 - d. Tim Penguji terdiri atas Tim Promotor dan Tim Penilai proposal Disertasi yang berasal dari Universitas Dian Nuswantoro paling banyak empat pakar, dengan kualifikasi jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Pada kondisi khusus, bila persyaratan jabatan akademik Lektor tidak dapat dipenuhi, maka diperlukan ijin tertulis dari Dekan.

- e. Pelaksanaan Ujian proposal dipimpin oleh Ketua Tim Penguji bergelar Profesor/Guru Besar, apabila tidak terpenuhi maka dapat dipimpin oleh Ketua Ketua Tim Penguji bergelar Doktor dan memiliki jabatan Lektor Kepala. Pelaksanaan ujian proposal diatur oleh Ketua Program studi.
- f. Ujian proposal dilaksanakan secara lisan selama 120 – 150 menit termasuk presentasi usulan penelitian disertasi.
- g. Kriteria hasil Ujian proposal disertasi dinyatakan dengan status sebagai berikut:
 Kriteria "Lulus" (Tanpa perbaikan usulan tanpa sidang lagi, atau dengan perbaikan usulan tanpa sidang lagi, atau dengan perbaikan usulan dengan sidang lagi), atau kriteria "Tidak Lulus" berdasarkan nilai dari para promotor dan Tim penguji, yang berdasarkan dari penilaian sesuai Lampiran 1.
- h. Keputusan hasil Ujian proposal ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor pada saat ujian berakhir.
- i. Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian proposal berubah statusnya menjadi Kandidat Doktor (promovendus) apabila telah menyelesaikan semua perbaikan dan disetujui oleh Tim Penguji.
- j. Apabila dinyatakan kriteria "lulus dengan perbaikan", mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, di bawah bimbingan Tim Promotor dalam waktu maksimum 3 (tiga) bulan. Perbaikan usulan penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan Tim Penguji.
- k. Apabila dinyatakan "tidak lulus", ujian ulang hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak Ujian proposal yang pertama dilaksanakan. Apabila ujian ulang dinyatakan tidak lulus lagi, maka mahasiswa Program Doktor tersebut tidak diperkenankan melanjutkan studi.
- m. Pakaian Tim Penguji dan mahasiswa Program Doktor pada saat Ujian proposal adalah Pakaian Sipil Lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan kemeja berdasi/baju batik lengan panjang untuk laki-laki dan menyesuaikan untuk perempuan.

Bagian Kelima Penelitian Disertasi dan Persyaratan Publikasi

Pasal 9

- (1) Penelitian disertasi dilaksanakan mahasiswa Program Doktor setelah mendapat persetujuan Tim Promotor dan telah dinyatakan lulus ujian proposal.
- (2) Setiap Kandidat Doktor diwajibkan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (log book) yang telah disediakan oleh Program Studi.
- (3) Catatan kegiatan penelitian disertasi ini harus disahkan oleh Promotor.
- (4) Mahasiswa wajib melakukan progress report penelitian tiap semester.
- (5) Hasil penelitian disertasi harus dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, dan/ atau didiseminasikan dalam forum seminar/konferensi ilmiah tingkat nasional atau internasional.

- (6) Publikasi hasil penelitian disertasi dan mahasiswa wajib mencantumkan nama Promotor, Ko-promotor, Program Studi dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Komputer sebagai afiliasinya.
- (7) Persyaratan publikasi untuk Kandidat Doktor telah dipenuhi apabila telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional terindeks terpercaya dan prosiding internasional yang berasal dari hasil penelitian disertasi.
- (8) Program Studi diperkenankan untuk menambah persyaratan jumlah publikasi dan/atau kualifikasi publikasi.
- (9) Apabila penelitian disertasi juga menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual, maka tim Promotor juga wajib dicantumkan sebagai pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut.

Bagian Keenam Penyusunan dan Hak Kekayaan Intelektual Disertasi

Pasal 10

- (1) Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor dan disetujui pula oleh Ketua Program studi, menurut format dan cara penulisan sesuai Pedoman Penulisan Disertasi yang dikeluarkan oleh Program Studi.
- (2) Jumlah halaman disertasi berkisar antara 100 sampai dengan 400 halaman, tidak termasuk lampiran.
- (3) Disertasi dilengkapi dengan intisari dalam Bahasa Indonesia dan abstract dalam Bahasa Inggris (masing-masing maksimal 500 kata), ringkasan disertasi dalam Bahasa Indonesia atau ringkasan dalam Bahasa Inggris (masing-masing maksimal 25 halaman) yang dijilid terpisah.
- (4). Laporan Disertasi wajib dicek similarity index maksimum 20% dan dapat persetujuan dari Promotor.
- (5) Hak Kekayaan Intelektual dari Disertasi sebagai hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan merupakan milik pencipta yaitu Kandidat Doktor dan Tim Promotor. Universitas berhak untuk menggunakan, mengambil, menggandakan, dan/atau memanfaatkannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mencantumkan sumbernya sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Bagian Ketujuh Naskah Disertasi dan Publikasi

Pasal 11

- (1) Kandidat Doktor menyerahkan naskah disertasi dan kumpulan publikasi yang telah dihasilkan selama studi kepada Tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Naskah disertasi dan Publikasi yang sudah disetujui Tim Promotor disampaikan kepada Ketua Program Studi untuk diproses Ujian Tertutup.

Bagian Kedelapan
Ujian Tertutup

Pasal 12

- (1) Tim Penguji Ujian Tertutup terdiri dari Ketua Tim penguji, anggota Tim Penguji, Tim Promotor, dan Ketua Program Studi Doktor dan satu penguji eksternal dari institusi/ universitas terkemuka di luar Universitas Dian Nuswantoro yang kepakarannya relevan dengan topik disertasi, dengan kualifikasi minimal Lektor atau yang sederajat dan berderajat Doktor sebagai anggota penguji.
- (2) Apabila penguji eksternal bergelar Doktor dan belum memenuhi kualifikasi Lektor atau yang sederajat, maka penunjukan penguji tersebut harus melalui persetujuan Dekan atas dasar rekomendasi dari Tim Penguji internal berdasarkan riwayat keahliannya.
- (3) Ujian Tertutup dipimpin oleh Ketua Tim Penguji yang bergelar Profesor /Guru Besar. Apabila tidak terpenuhi, dapat menjadi minimal bergelar Doktor dan Lektor Kepala. Bila jabatan Lektor Kepala tidak dipenuhi, yang memimpin Ujian akan diputuskan oleh Dekan.
- (4) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Tertutup diselenggarakan, naskah disertasi lengkap harus sudah diterima oleh Tim Penguji.
- (5) Ujian Tertutup dilaksanakan sekitar $\pm$ 150 menit.
- (6) Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup
 - a. *Establishment of the research motivation,*
 - b. *Quality of the Literature review,*
 - c. *Soundness of the research framework and methodology,*
 - d. *Presentation, question & answer*
 - e. *Attitude and willingness,* sesuai dengan Lampiran 1.
- (7) Hasil Ujian Tertutup berupa keputusan:
 - a. Lulus tanpa perbaikan;
 - b. Lulus dengan perbaikan, dengan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Ujian Tertutup, sampai perbaikannya memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Penguji dan Tim Promotor. Apabila tidak selesai, Kandidat Doktor diwajibkan menempuh Ujian Tertutup lagi;
 - c. Tidak lulus, dengan masa perbaikan maksimal 1 tahun terhitung sejak Ujian Tertutup, dan setelah perbaikan disetujui oleh Tim Promotor, diajukan lagi untuk menempuh Ujian Tertutup Ulang (dengan ketentuan tidak melebihi masa studi yang telah ditetapkan). Apabila tidak lulus, Kandidat Doktor diminta untuk mengundurkan diri.
- (8) Apabila ada anggota Tim Penguji yang terpaksa berhalangan hadir maka diharuskan tetap menguji pada hari lain dengan dipimpin oleh Ketua Program Studi atau dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis dan dibacakan saat Ujian Tertutup oleh Ketua Program studi.

- (9) Pakaian Tim Penguji dan Kandidat Doktor pada saat Ujian Tertutup adalah Pakaian Sipil Lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan kemeja berdasi/ baju batik lengan panjang untuk laki-laki dan untuk perempuan menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Ujian Terbuka

Pasal 13

(1) Ketentuan Ujian Terbuka

- a. Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus dalam Ujian Tertutup dapat mengikuti Ujian Terbuka.
- b. Ujian Terbuka diberikan kepada Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus dalam Ujian Tertutup.
- c. Ujian Terbuka diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Program Studi.

(2) Tata cara:

- a. Kandidat Doktor wajib menyerahkan naskah Disertasi (dengan ketentuan halaman jenis hardcover) sejumlah Tim Penguji dan Tim Promotor ditambah ringkasan dalam Bahasa Indonesia atau ringkasan dalam Bahasa Inggris sejumlah Tim Penguji dan Tim Promotor sejumlah 100 (seratus) eksemplar selebaran/ leaflet kepada Program Studi Doktor terkait untuk publikasi umum serta kelengkapan persyaratan Ujian Terbuka yang telah ditentukan Universitas maupun Fakultas.
- b. Ketua Program studi mengundang rapat persiapan Ujian Terbuka, yang dihadiri oleh Ketua Program Studi, dan Tim Promotor untuk memeriksa berkas yang akan diajukan pada Ujian Terbuka diantaranya disertasi, ringkasan dalam Bahasa Indonesia atau ringkasan dalam Bahasa Inggris, dan menentukan waktu pelaksanaan Ujian Terbuka serta verifikasi kelengkapan persyaratan Ujian Terbuka yang telah ditentukan Universitas maupun Fakultas.
- c. Hasil rapat dan berkas kelayakan Ujian Terbuka dilaporkan dan dikirimkan kepada Dekan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Ujian Terbuka untuk mendapatkan persetujuan dan/atau izin melaksanakan Ujian Terbuka dan kelengkapan lainnya.
- d. Susunan Tim Penguji Ujian Terbuka sama dengan Tim Penguji pada Ujian Tertutup.
- e. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Terbuka dilaksanakan, naskah disertasi harus sudah diterima oleh Tim Penguji dan Tim Promotor.
- f. Ujian Terbuka dilaksanakan dengan mengundang civitas akademika maupun kalangan praktisi/ industri yang terkait erat dengan materi disertasi.
- g. Ujian Terbuka diselenggarakan sekitar 120 (seratus dua puluh) menit, termasuk presentasi singkat dari Kandidat Doktor selama 15 (lima belas) menit di awal.
- h. Ketua Tim Penguji mengumumkan predikat kelulusan pada saat menjelang Ujian Terbuka ditutup.
- i. Hasil Yudisium ditandatangani oleh Dekan dan Ijazah Doktor ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- k. Ijazah akan diberikan kepada Doktor baru setelah Ujian Terbuka.

- L Pakaian Tim Penguji, dan Tim Promotor pada saat Ujian Terbuka adalah kemeja atasan putih/ terang dan bawahan hitam/gelap (atau jas), sedangkan untuk Kandidat Doktor mengenakan kemeja dan jas berdasi untuk laki laki dan untuk perempuan menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Penilaian

Pasal 14

- (1) Nilai akhir didasarkan pada nilai seluruh kegiatan Kandidat Doktor, yang mencakup:
 - a. Nilai kuliah sebanyak 16 SKS.
 - b. Nilai keseluruhan disertasi 32 SKS dengan komponen:
 - a) Dissertation I: Internasional Conference
 - b) Disertasi II: Proposal Dissertation
 - c) Disertasi III: Preliminary Results (Jurnal Internasional 1 dan 2)
 - d) Disertasi IV: Ujian Tertutup
 - e) Disertasi V: Ujian Terbuka
- (2) Nilai kuliah dan nilai keseluruhan disertasi dalam bentuk huruf. Indeks Prestasi Kumulatif dihitung berdasarkan bobot SKS dan nilai tiap kegiatan.
- (3) Nilai publikasi ilmiah didasarkan pada kualitas tulisan di jurnal maupun prosiding seminar Internasional, dengan paling sedikit satu tulisan di jurnal internasional bereputasi dan jurnal internasional terindeks terpercaya harus dipenuhi. Kebijakan sistem penilaian publikasi diserahkan kepada Program studi. Acuan penilaian dijelaskan dalam lampiran 2.
- (4) Patokan nilai angka dan huruf yang digunakan di Program Studi Ilmu Komputer Program Doktor sesuai dengan peraturan akademik universitas.

Bagian Kesebelas
Predikat Kelulusan

Pasal 15

- (1) Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus Doktor dari Program Pascasarjana menerima predikat kelulusan:..
 - a. Dengan Pujian (*Cum Laude* / predikat kelulusan dengan pujian).
 - b. Sangat Memuaskan (*Very Satisfactory* /predikat kelulusan tinggi).
 - c. Memuaskan (*Satisfactory*/ predikat kelulusan sedang) .
- (2) Predikat kelulusan untuk Program Doktor diatur sesuai dengan peraturan akademik universitas.
- (3) Penentuan predikat dilakukan pada saat Ujian Terbuka, predikat diumumkan pada saat Ujian Terbuka.

Bagian Keduabelas
Wisuda

Pasal 16

- (1) Kandidat Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup, Ujian Terbuka dan Yudisium dapat mengikuti upacara Wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti Wisuda Doktor harus memenuhi semua persyaratan wisuda yang ditentukan oleh Universitas.

BAB V
EVALUASI, PERPANJANGAN, DAN PUTUS STUDI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Evaluasi masa studi dilakukan untuk menyeleksi mahasiswa yang berhak melanjutkan pendidikannya pada Program Studi Ilmu Komputer Program Doktor
- (2) Evaluasi dilakukan dua kali. Yang pertama merupakan Evaluasi Studi Tahap Awal dan yang kedua merupakan Evaluasi Studi Tahap Akhir.
- (3) Masa studi yang dihitung pada evaluasi masa studi adalah jumlah waktu studi aktif dan waktu studi pasif.
- (4) Waktu studi aktif adalah waktu studi yang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.
- (5) Waktu studi pasif adalah waktu studi yang tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.
- (6) Cuti studi tidak dimasukkan ke dalam hitungan masa studi pada evaluasi masa studi.
- (7) Mahasiswa yang tidak lolos evaluasi masa studi tidak berhak melanjutkan pendidikannya (putus studi) pada Program Doktor.

Bagian Kedua
Evaluasi Studi Tahap Awal

Pasal 18

- (1) Evaluasi studi tahap awal dilakukan di akhir tahun ketiga.
- (2) Ujian Proposal sebagai Evaluasi Studi Tahap Awal bagi mahasiswa Program Doktor harus ditempuh selambat-lambatnya pada akhir semester 6 (akhir tahun ketiga).
- (3) Apabila pada akhir semester 6 (akhir tahun ketiga), sesuai dengan kalender akademik yang berlaku, mahasiswa belum lulus ujian proposal, maka mahasiswa Program Doktor tersebut dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi dan oleh karenanya tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya.

(4) Tata cara Evaluasi Studi Tahap Awal :

- a. Pada awal semester VI (enam) bagi mahasiswa yang belum lulus ujian proposal, Surat Peringatan I diberikan oleh Dekan kepada mahasiswa agar mahasiswa tersebut segera melaksanakan Ujian Proposal.
- b. Pada pertengahan semester VI (enam), Surat Peringatan II diberikan oleh Dekan kepada mahasiswa yang belum lulus Ujian Proposal.
- c. Pada sebulan sebelum akhir semester VI (enam), Surat Peringatan III diberikan oleh Dekan kepada mahasiswa yang belum lulus Ujian Komprehensif.
- d. Pada akhir semester VI (enam). Surat Permohonan Undur Diri diberikan oleh Dekan kepada mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus Ujian Proposal.
- e. Satu bulan setelah penerbitan Surat Perintah Undur Diri, apabila mahasiswa Program Doktor tersebut tidak menanggapi Surat Perintah Undur Diri, maka Dekan menerbitkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut atas usulan dari Ketua Program Studi dan diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran Universitas Dian Nuswantoro untuk diproses lebih lanjut.
- f. Dekan memberikan Surat Keterangan Hasil Studi kepada mahasiswa Program Doktor yang mengundurkan diri.

Bagian Ketiga
Evaluasi Studi Tahap Akhir

Pasal 19

- (1) Evaluasi studi tahap akhir dilakukan pada akhir tahun lima.
- (2) Pada akhir semester X (sepuluh), Kandidat Doktor harus telah menyelesaikan studinya dengan memenuhi syarat lulus sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara evaluasi tahap akhir adalah sebagai berikut:
 - a. Pada awal semester X (sepuluh), Surat Peringatan I diberikan oleh Dekan kepada Kandidat Doktor agar segera menyelesaikan studinya.
 - b. Pada pertengahan semester X (sepuluh), Surat Peringatan II diberikan oleh Dekan kepada Kandidat Doktor yang belum menyelesaikan studinya.
 - c. Pada sebulan sebelum akhir semester X (sepuluh), Surat Peringatan III diberikan oleh Dekan kepada Kandidat Doktor yang belum menyelesaikan studinya.
 - d. Pada akhir semester X (sepuluh), Surat Permohonan Undur Diri diberikan oleh Dekan kepada Kandidat Doktor yang belum menyelesaikan studinya atas usulan Ketua Program Studi, kecuali bagi yang mendapatkan perpanjangan masa studi.
 - e. Satu bulan setelah penerbitan Surat Permohonan Undur Diri, apabila Kandidat Doktor yang belum menyelesaikan studinya tidak menanggapi Surat Permohonan Undur Diri, maka Dekan menerbitkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut atas usulan dari Ketua Program Studi dan diteruskan kepada Wakil Rektor II Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas untuk diproses lebih lanjut.

- f. Dekan memberikan Surat Keterangan Hasil Studi kepada mahasiswa yang mengundurkan diri.

Bagian Keempat
Perpanjangan Studi

Pasal 20

- (1) Pada akhir tahun masa studi, yaitu akhir semester X (sepuluh), Kandidat Doktor dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi, dengan syarat Kandidat doktor sudah selesai draf laporan disertasi dan sudah menyelesaikan semua persyaratan minimal publikasi.
- (2) Perpanjangan masa studi hanya diberikan untuk waktu satu semester.
- (3) Syarat pengajuan Permohonan perpanjangan masa studi adalah sebagai berikut.
 - a. Mendapatkan surat persetujuan Tim Promotor dan Ketua Program Studi.
 - b. Membuat Surat Pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri dalam surat apabila Permohonan perpanjangan masa studi tidak disetujui atau apabila tidak dapat menyelesaikan studi atau mencapai kemajuan studi sesuai yang disyaratkan sampai batas akhir perpanjangan masa studi.
- (5) Dekan dapat menyetujui atau tidak menyetujui Permohonan perpanjangan masa studi dengan memperhatikan pertimbangan atau rekomendasi Ketua Program studi dan Tim Promotor
- (6) Perpanjangan masa studi hanya untuk penyelesaian disertasi, kecuali pada kasus khusus yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi Doktor.

Pasal 21

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Semarang tanggal 1 Agustus 2018

Dekan,



Lampiran 1. Aspek Penilaian Ujian Proposal, Ujian Tertutup dan bobotnya

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI (0 – 100)	BOBOT (%)
1	<i>Establishment of the research motivation</i> a. Motivasi penelitian b. Perumusan masalah c. Kesesuaian tujuan penelitian d. Ruang lingkup		15
2	<i>Quality of the Literature review</i> a. Relevansi referensi b. Keterkinian referensi c. <i>Reliable</i> referensi d. <i>State of the art</i>		15
3	<i>Soundness of the research framework and methodology</i> a. Data penelitian b. Kejelasan dan metode yang diusulkan c. Kelengkapan instrument penelitian d. Kebaruan (<i>Novelty</i>) penelitian e. Signifikansi kontribusi original penelitian		25
4	<i>Presentation, question & answer</i> a. Materi presentasi b. Kemampuan presentasi c. Penguasaan materi d. Kemampuan berargumentasi e. Kekuatan penalaran dalam pengambilan kesimpulan f. Ketepatan menjawab pertanyaan g. Tata tulis serta konsistensi uraiannya		30
5	<i>Attitude and willingness</i> a. Sikap dalam presentasi b. <i>Research Ethics</i> c. Kemauan dan strategi untuk menyelesaikan penelitian		15
Nilai Akhir			100

Lampiran 2. Penilaian Publikasi

a. Jurnal Internasional

No	Jenis Jurnal	NILAI
1	Jurnal internasional terindeks SCOPUS Q1	95
2	Jurnal internasional terindeks SCOPUS Q2	90
3	Jurnal internasional terindeks SCOPUS Q3	85
4	Jurnal internasional terindeks SCOPUS Q4	80
5	Jurnal internasional tidak terindeks SCOPUS/ ISI Thomson Reuter	75

b. Seminar/ Prosiding Internasional

No	Jenis Seminar/ Prosiding	NILAI
1	Prosiding internasional terindeks SCOPUS dan ISI Thomson Reuter	90
2	Prosiding internasional terindeks SCOPUS	85
3	Prosiding internasional tidak terindeks SCOPUS	80
4	Prosiding Nasional	75